



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tauk Sintang, 26 Mei 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79673). No. Hp: xxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Labai Mandiri, 25 Oktober 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 Februari 2024 dengan register Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, di Sayan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/12/V/2022, tanggal 28 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Melawi, 21 Mei 2023, Pendidikan: Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mengutamakan orang tua Tergugat dibandingkan dengan Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama dalam pekerjaan Tergugat;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat seringkali berbicara kasar kepada Penggugat dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat serta mencaci Penggugat dengan sebutan anjing padahal Penggugat saat itu dalam posisi hamil;
 - d. Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat dan menyarankan Penggugat mencari uang sendiri bahkan Tergugat menyarankan Penggugat jual diri agar mendapatkan uang;
 - e. Tergugat seringkali merendahkan dan menuduh Penggugat bermain dengan laki-laki lain bahkan anak mereka sendiri pernah dicurigai Tergugat bahwa anak tersebut bukan anaknya dengan alasan keduanya jarang berhubungan badan;
 - f. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat apabila dalam keadaan marah.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Mei 2023, sebelumnya Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, hal itu pun kemudian Penggugat beritahu kepada orang tua Penggugat kemudian keduanya diberitahu oleh orang tua Penggugat karena sudah jatuh talak maka keduanya tidak boleh tinggal dalam satu rumah dan akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Desa Tanjung lay dan keduanya pun sudah memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 002/SKTM/KERSA/2024 Tanggal 15 Januari 2024;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat gugatan dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 002/SKTM/KERSA/2024 Tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 13 Maret 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (1) s.d. (4) adalah benar;
- ✓ Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka (5):
 - Bahwa benar sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.a**, karena selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memang benar ada memberikan uang kepada orang tua Tergugat, itupun Tergugat lakukan karena Tergugat mengembalikan uang arisan orang tua Tergugat setiap bulan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih dengan total kurang lebih sejumlah 4 (empat) jutaan;
 - Bahwa **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.b** dan hal itu wajar kalau orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat terutama dalam pekerjaan, namun orang tua Tergugat melakukan itu karena susahny mencari pekerjaan di Tergugat sehingga orang tua Tergugat mencarikan pekerjaan untuk Tergugat yang lebih baik karena Tergugat sudah memiliki tanggungan yaitu Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.c** bahwa Tergugat seringkali berbicara kasar kepada Penggugat dengan sebutan anjing. Dan benar Tergugat mengatakan ingin membunuh Penggugat karena didahului Penggugat memukul kepala Tergugat dengan tangan;
 - Bahwa **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.d** bahwa Tergugat pernah satu kali menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri bahkan menyuruh Penggugat untuk menjual diri, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat dalam keadaan emosi **dan tidak benar** kalau didalilkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Penggugat, karena Tergugat selalu memberi uang kepada Peggugat setiap kali Tergugat mendapatkan uang;

- Bahwa **benar** dalil gugatan Peggugat angka **5.e**, karena selama ini jika Tergugat mengajak Peggugat untuk berhubungan badan, Peggugat selalu menolaknya;
- Bahwa **benar** dalil gugatan Peggugat angka **5.f** bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Peggugat apabila dalam keadaan marah karena Peggugat selalu memancing emosi Tergugat dalam masalah Peggugat sering tidak masak makanan, sehingga Tergugat sering makan mie instant dicampur telur, saat Tergugat sampai di rumah dari pulang kerja Peggugat jarang mencuci pakaian hingga pakaian selalu menumpuk;
- ✓ Bahwa dalil gugatan Peggugat angka (6) adalah benar bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat terjadi pada tanggal 26 Mei 2023, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Peggugat, Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sementara itu Peggugat masih tinggal di rumah orang tua Peggugat di Sayan;
- ✓ Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Peggugat, karena Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Peggugat dan tidak ingin bercerai dengan Peggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat memberikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat tidak mengetahui kalau selama ini Tergugat mengembalikan uang arisan orang tua Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah membicarakannya kepada Peggugat, padahal Peggugat adalah istri Tergugat, dan memang Tergugat ada memberikan uang kepada Peggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak benar kalau orang tua Tergugat membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan, justru yang benar orang tua Tergugat malah menyuruh

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk istirahat di rumah agar tidak bekerja padahal saat itu Penggugat sedang hamil karena orang tua Tergugat selalu protes dengan keadaan Tergugat yang dianggap orang tua Tergugat semakin kurus dan ketika Tergugat bekerja memikul kayu, orang tua Tergugat takut kalau bahu Tergugat menjadi miring, sehingga orang tua Tergugat menginginkan Tergugat bekerja di Nanga Pinoh, namun orang tua Tergugat tidak membantu mencari pekerjaan untuk Tergugat;

- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Penggugat yang memukul kepala Tergugat duluan, karena Tergugat yang memulai memaki Penggugat duluan sehingga Penggugat juga melawan. Selain itu Tergugat juga suka membesar-besarkan masalah yang sepele hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat gaji, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga dalam waktu yang cukup lama, kemudian saat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa apa-apa lagi karena di rumah orang tuanya, Tergugat menganggur walaupun sebelum Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengatakan bahwa Penggugat selalu menolak ketika Penggugat mengajak Penggugat berhubungan badan, Penggugat hanya menolaknya di saat Penggugat sedang capek dan tidak mood saja;
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Penggugat tidak pernah masak dan tidak pernah mencuci pakaian, karena Penggugat selalu masak di rumah, dan Penggugat memasak makanan tersebut sesuai dengan uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cukup membeli sayur saja, dan tidak benar jika Penggugat tidak pernah mencuci pakaian, karena setiap hari Penggugat yang mencuci pakaian walaupun terkadang menumpuk, dan Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk mencuci pakaian;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Mintarsih Awal Nugraha NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/12/V/2022, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa di samping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Cianjur, 01 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXX karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dua tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berumur sekitar 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada malam 1 Ramadhan tahun lalu, yang mana ada kebiasaan di keluarga kami untuk makan sahur bersama, ternyata Tergugat tidak mau ikut sahur bersama, sehingga saksi menyarankan agar Penggugat menemani Tergugat makan sahur berdua. Setelahnya saksi melihat raut muka Penggugat dan Tergugat saling musam, kemudian saksi menegur mereka lalu mereka terlihat baikan. Beberapa hari setelah itu, Tergugat sambil menangis meminta ijin ke saksi mau pergi bekerja mencari uang untuk syukuran anak cukuran rambut. Tergugat pun tidak menjawab saat saksi tanya kenapa sambil menangis;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada saat awal menikah, Tergugat ada perjanjian akan tinggal bersama saksi di Dusun Senain selama 2 (dua) tahun, sehingga saksi meminta Tergugat untuk membuat surat pindah, akan tetapi orang tua Tergugat menahan surat pindah Tergugat sehingga hal ini memicu Penggugat dan orang tua Tergugat berselisih hingga sekarang. Selain itu, Penggugat dan saksi pernah melihat hasil percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp bahwa Tergugat mengatakan "kamu pergi kerja sana atau pergi melonte saja", "kamu sedang hamil tapi tidak tahu itu anak siapa" dan Tergugat juga ada mengancam untuk membunuh Penggugat, Tergugat juga pernah menjatuhkan talak melalui HP dan saksi pernah membacanya;
- Bahwa Tergugat memang punya hutang arisan untuk biaya menikah sehingga Tergugat harus mengangsur Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan hingga saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih fokus untuk membayar arisan;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih tinggal bersama saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat
dan Penggugat mengelola kebun karet saksi seluas 2 hektar. Selain itu
Tergugat atas kemauan sendiri juga pernah ikut sepupu bekerja memikul
balok. Sehingga ibu Tergugat pernah bilang di depan adik saksi dan
saksi pun mendengarnya bahwa ibu Tergugat melarang Tergugat untuk
bekerja memikul kayu dan berkata bahwa badan Tergugat bisa miring.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan
Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada
Penggugat, akan tetapi masih memberi untuk anak Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, orang
tua Tergugat bersama perangkat desa sudah dua kali datang ke rumah
saksi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat
tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Atas pertanyaan yang diajukan Tergugat, saksi memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengirimkan
uang kepada Penggugat setiap minggu sejumlah Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) untuk Penggugat dan anak ditambah dengan barang-barang
perlengkapan untuk bayi;
- Bahwa yang saksi tahu berdasarkan keterangan sopir yang membawa
uang dan barang-barang yang dikirim oleh Tergugat adalah uang
tersebut hanya untuk anak saja, dan tidak untuk Penggugat;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Pandan, 18 September 1991, umur 32 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal
di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Beno karena saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun Penggugat sering mengeluh dan bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengeluh kepada saksi, kalau Tergugat capek bekerja "noreh" (bertani karet) dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi sambil menangis, kalau Tergugat sering memaki-maki Penggugat melalui chat seperti "itu anak siapa, apakah hasil dari kau me-Lonte";
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi bahwa selama berumah tangga, Tergugat sulit memberi nafkah lahir untuk berbelanja saat Penggugat sedang hamil, dan jika Penggugat tidak meminta maka Tergugat tidak memberi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat juga kurang akur, hal tersebut disebabkan karena orang tua Tergugat sering mengatur-ngatur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masalah keuangan hingga orang tua Tergugat menganjurkan Tergugat agar tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) bulan hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Nanga Pinoh;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, akan tetapi masih memberi untuk anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Senain untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu saksi juga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Atas pertanyaan yang diajukan Tergugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah mengetahui tentang Penggugat yang pernah tidak melayani Tergugat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi hanya tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 03 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXXXX karena saksi adalah abang sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi bekerja jauh di luar kota;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menjadi tidak rukun sejak saksi diberitahu Tergugat bahwa Tergugat mendapat panggilan sidang pertama gugatan cerai Penggugat tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, namun Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anaknya dan ingin rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat setiap minggu dengan mengirim uang dan perlengkapan untuk anak bayi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat atau tidak pernah;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan yang diajukan Penggugat mengenai apakah saksi tahu kalau Tergugat tidak setiap minggu mengirim uang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat baru akan mengirim uang jika Penggugat sudah meminta kepada Tergugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa yang saksi tahu, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat setiap minggu;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Tanjung Lay, 08 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXX karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa saksi belum pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saksi tahu menjadi tidak rukun sejak sekitar bulan September atau Oktober, saksi bersama Bapak Supendi dan Bapak Sabandin diajak orang tua Tergugat, berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun ayah Penggugat pernah cerita kepada saksi dan menunjukkan chat Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena menurut Tergugat, orang tua Penggugat ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan Tergugat, Tergugat meragukan apakah anak Penggugat dan Tergugat itu darah daging Tergugat dan Tergugat pernah mengirimkan chat ke orang tua Tergugat dengan gambar monyet;
- Bahwa saksi bertanya kepada orang tua Tergugat yang merupakan sepupu saksi bahwa Tergugat hanya salam paham karena orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setiap Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat hanya tinggal seminggu saja. Kemudian Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa memang Tergugat mengakui pernah meragukan apakah itu anaknya, namun saat itu Tergugat dalam kondisi marah;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerja Tergugat saat ini di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi bersama orang tua Tergugat pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Senain untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan, begitupun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX Mintarsih Awal Nugraha NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/12/V/2022, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 13 Maret 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: **(a)** Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat lebih mengutamakan orang tua Tergugat dibandingkan dengan Penggugat; **(b)** Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama dalam pekerjaan Tergugat; **(c)** Tergugat seringkali berbicara kasar kepada Penggugat dengan mengatakan ingin membunuh Penggugat serta mencaci Penggugat dengan sebutan anjing padahal Penggugat saat itu dalam posisi hamil; **(d)** Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat dan menyarankan Penggugat mencari uang sendiri bahkan Tergugat menyarankan Penggugat jual diri agar mendapatkan uang; **(e)** Tergugat seringkali merendahkan dan menuduh Penggugat bermain dengan laki-laki lain bahkan anak mereka sendiri pernah dicurigai Tergugat bahwa anak tersebut bukan anaknya dengan alasan keduanya jarang berhubungan badan; dan **(f)** Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat apabila dalam keadaan marah;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Mei 2023, sebelumnya Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, hal itu pun kemudian Penggugat beritahu kepada orang tua Penggugat kemudian keduanya diberitahu oleh orang tua Penggugat karena sudah jatuh talak maka keduanya tidak boleh tinggal dalam satu rumah dan akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Desa Tanjung lay dan keduanya pun sudah memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, meskipun mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa “Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW.” Oleh karena dalil-dalil perceraian Penggugat juga didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung Penggugat (mertua Tergugat) dan bibi Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan dimaksud di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut termasuk keluarga Tergugat, yakni abang sepupu Tergugat dan paman Tergugat, telah

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan keterangan saksi-saksi Tergugat, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokok gugatan perceraian angka 2 (dua) di atas, dalam **jawabannya, Tergugat** membenarkan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 26 Mei 2023, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sementara itu Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sayan. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang; Saksi II Penggugat menerangkan, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) bulan hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Nanga Pinoh. Adapun saksi I Tergugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan saksi II Tergugat menerangkan, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerja Tergugat saat ini di XXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Sebagaimana pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., **maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang;**

❖ Terhadap Dalil Penggugat Pada Pokok Gugatan Perceraian Angka 1 (Satu)

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokok gugatan perceraian angka 1 (satu) di atas, dalam **jawabannya, Tergugat** mengakui bahwa benar sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, **tidak benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.a**, karena selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memang benar ada memberikan uang kepada orang tua Tergugat, itupun Tergugat lakukan karena Tergugat mengembalikan uang arisan orang tua Tergugat setiap bulan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih dengan total kurang lebih sejumlah 4 (empat) jutaan; **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.b** dan hal itu wajar kalau orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat terutama dalam pekerjaan, namun orang tua Tergugat melakukan itu karena susahny mencari pekerjaan di Tergugat sehingga orang tua Tergugat mencarikan pekerjaan untuk Tergugat yang lebih baik karena Tergugat sudah memiliki tanggungan yaitu Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat; **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.c** bahwa Tergugat seringkali berbicara kasar kepada Penggugat dengan sebutan anjing. Dan benar Tergugat mengatakan ingin membunuh Penggugat karena didahului Penggugat memukul kepala Tergugat dengan tangan; **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.d** bahwa Tergugat pernah satu kali menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri bahkan menyuruh Penggugat untuk menjual diri, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat dalam keadaan emosi **dan tidak benar** kalau didalilkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberi uang kepada Penggugat

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali Tergugat mendapatkan uang; **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.e**, karena selama ini jika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan, Penggugat selalu menolaknya; dan **benar** dalil gugatan Penggugat angka **5.f** bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat apabila dalam keadaan marah karena Penggugat selalu memancing emosi Tergugat dalam masalah Penggugat sering tidak masak makanan, sehingga Tergugat sering makan mie instant dicampur telur, saat Tergugat sampai di rumah dari pulang kerja Penggugat jarang mencuci pakaian hingga pakaian selalu menumpuk.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat atas gugatan perceraian angka 1 (satu) di atas, **dalam repliknya**, Penggugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau selama ini Tergugat mengembalikan uang arisan orang tua Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah membicarakannya kepada Penggugat, padahal Penggugat adalah istri Tergugat, dan memang Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; tidak benar kalau orang tua Tergugat membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan, justru yang benar orang tua Tergugat malah menyuruh Tergugat untuk istirahat di rumah agar tidak bekerja padahal saat itu Penggugat sedang hamil karena orang tua Tergugat selalu protes dengan keadaan Tergugat yang dianggap orang tua Tergugat semakin kurus dan ketika Tergugat bekerja memikul kayu, orang tua Tergugat takut kalau bahu Tergugat menjadi miring, sehingga orang tua Tergugat menginginkan Tergugat bekerja di Nanga Pinoh, namun orang tua Tergugat tidak membantu mencari pekerjaan untuk Tergugat; tidak benar kalau dikatakan Penggugat yang memukul kepala Tergugat duluan, karena Tergugat yang memulai memaki Penggugat duluan sehingga Penggugat juga melawan. Selain itu Tergugat juga suka membesar-besarkan masalah yang sepele hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; bahwa saat Tergugat gajian, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga dalam waktu yang cukup lama, kemudian saat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa apa-apa lagi karena di rumah orang tuanya, Tergugat menganggur

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebelum Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat; tidak benar kalau Tergugat mengatakan bahwa Penggugat selalu menolak ketika Penggugat mengajak Penggugat berhubungan badan, Penggugat hanya menolaknya di saat Penggugat sedang capek dan tidak mood saja; dan tidak benar kalau dikatakan Penggugat tidak pernah masak dan tidak pernah mencuci pakaian, karena Penggugat selalu masak di rumah, dan Penggugat memasak makanan tersebut sesuai dengan uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cukup membeli sayur saja, dan tidak benar jika Penggugat tidak pernah mencuci pakaian, karena setiap hari Penggugat yang mencuci pakaian walaupun terkadang menumpuk, dan Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk mencuci pakaian. Adapun **dalam dupliknya**, Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat terhadap pada pokok gugatan perceraian angka 1 (satu) di atas, dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat. Saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi berdasarkan informasi atau mendengar dari orang lain, yaitu dari Penggugat, Tergugat maupun dari orang tua Penggugat dan dari orang tua Tergugat, namun dihubungkan dengan pengakuan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang membenarkan bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkar dan dihubungkan dengan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Pengadilan mempunyai persangkaan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. **Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, orang tua Tergugat bersama perangkat desa sudah dua kali datang ke rumah saksi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat dan saksi II Penggugat juga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai. Selain itu saksi II Tergugat juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi bersama orang tua Tergugat pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Senain untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa **selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;**

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- ✓ Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



dan Tergugat, serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- ✓ Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,*" dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*"; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan*

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: **pertama**, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; **ketiga**, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga; dan **keempat**, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, **syarat kedua dan keempat tersebut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Begitupun Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَجَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَحَمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Penggugat selalu hadir di persidangan namun pada agenda pembacaan putusan, Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 81 Rv., menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat di luar hadirnya Penggugat (*contradictoir*);

Biaya Perkara

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ngp. biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 0,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 0,00 |
| c. Redaksi | : Rp 0,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 0,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah | : Rp 0,00 |

(nol rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Ngp